

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Signalling Theory

Isyarat atau *signal* adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan, *Signalling theory* menekankan kepada pentingnya informasi lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi keputusan investasi pihak di luar perusahaan (Brigham dan Houston, 2008). *Signalling Theory* menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Teori sinyal muncul karena adanya permasalahan asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk mengurangi asimetri informasi yang akan terjadi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun *non-keuangan*. Secara umum, perusahaan menggunakan *signalling theory* untuk mengungkapkan pelaksanaan *good corporate governance* agar dapat menciptakan reputasi yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Pangestuti, et. Al., 2017). Salah satu sinyal dalam pelaksanaan *corporate governance* yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah *risk management disclosure*. Pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan transparansi terkait pelaporan keuangan. Teori *signal* mengemukakan tentang

bagaimana

seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi *signal* bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Teori sinyal juga dapat menjelaskan mengenai pengungkapan ERM. Pengungkapan ERM dikatakan sebagai salah satu sinyal perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan GCG dan ERM yang baik.

Perusahaan menggunakan *signalling theory* untuk menciptakan reputasi baik sehingga dapat meningkatkan nilai dan citra perusahaan. Teori sinyal membahas tentang motivasi perusahaan dalam memberikan dan menyampaikan informasi kepada pihak berkepentingan yang berada diluar perusahaan. Teori ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan perbedaan kepemilikan informasi atau asimetri informasi antara jajaran direksi dan pihak diluarnya (Agista, et, Al, 2017)

2.2 Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko adalah potensi kerugian yang akan diterima akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko datang karena ada kondisi ketidakpastian, dengan adanya ketidakpastian, risiko akan selalu ada apabila yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang belum diketahui dengan pasti dan selalu melekat dalam aspek kehidupan setiap manusia (Kusuma, 2012). Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi profit yang didapatkan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), mewajibkan perusahaan keuangan melakukan manajemen risiko. Asuransi harus mengelola risiko strategi, risiko operasional, risiko asset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko asuransi. Sedangkan lembaga pembiayaan harus mengelola risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana dan risiko pembiayaan. Untuk perbankan harus mengelola risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Menurut Amran, *et al.* (2009) dalam Fuji Juwita, (2013) menjelaskan jenis risiko perusahaan diantaranya:

1. Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan perusahaan seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, serta tingkat bunga atas arus kas.
2. Risiko operasi merupakan risiko yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, pengembangan produk, pencarian sumber daya, kegagalan produk, dan lingkungan
3. Risiko kekuasaan merupakan risikoyang berkaitan dengan sumberdaya manusia dan kinerja para karyawan.
4. Risiko tekhnologi dan pengolahan informasi merupakan risiko yang berkaitan dengan akses, ketersediaan, dan infrastruktur tekhnologi dan informasi yang dimiliki perusahaan.
5. Risiko integritas merupakan risiko yang berkaitan dengan kecurangan manajemen dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi.
6. Risiko strategi merupakan risiko yag berkaitan dengan pengamatan lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, politik dan kekuasaan.

2.3 Enterprise Risk Management (ERM)

Menurut Lam (2007), *enterprise risk management* (ERM) adalah kerangka yang komperhensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Risiko memang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan dan dihindari, tetapi dengan menerapkan ERM maka risiko dapat dikelola sehingga dapat

meramalkan dan meminimalisir terjadinya risiko. Manajemen risiko yang dipilih setiap perusahaan umumnya berbeda satu sama lain, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut dalam industri yang sejenis yang mungkin menghadapi risiko yang serupa. Hal ini dikarenakan manajemen yang berbeda pula, sehingga penting bagi investor untuk lebih memperhatikan kunci risiko bisnis dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan (Agista et al., 2017).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO 2004 mendefinisikan Enterprise Risk Management (ERM) sebagai “*process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives*”. Definisi ini mencerminkan konsep dasar bahwa manajemen risiko perusahaan adalah:

1. Sebuah proses yang sedang berlangsung dan mengalir melalui suatu entitas.
2. Sebagai akibat oleh setiap orang dalam tingkat organisasi.
3. Diterapkan dalam pengaturan strategi.
4. Diterapkan diseluruh perusahaan, pada setiap tingkat dan unit, dan termasuk dalam meriview pengambilan tingkat entitas portofolio yang berisiko.
5. Dirancang untuk mengenali peluang kejadian yang jika terjadi akan mempengaruhi jalannya usaha dan organisasi.
6. Mampu memberikan keyakinan memadai kepada manajemen entitas dan dewan direksi.
7. Diarahkan untuk pencapaian tujuan.

Kesimpulan dari beberapa definisi tentang *Enterprise Risk Management* yaitu suatu proses pengelolaan risiko secara menyeluruh untuk mengelola ketidakpastian meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang yang diimplementasikan dalam strategi perusahaan yang dipengaruhi manajemen perusahaan untuk tujuan perusahaan. *Enterprise Risk Management Framework COSO* (2004) menyajikan empat tujuan yaitu:

1. Strategis – dilakukan untuk mencapai tujuan, sejalan dengan mendukung isiya.
2. Operasi – penggunaan yang efektif dan efisien dari sumberdaya.
3. Pelaporan – keandalan pelaporan.
4. Kepatuhan – sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umum tujuan *Enterprise Risk Management* yaitu digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien menggunakan sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pelaporan yang handal sesuai aturan yang berlaku guna menciptakan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2004), *Enterprise Risk Management* terdiri dari 8 komponen. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut komponen-komponen ERM :

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*) – Lingkungan internal sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan internal ini termasuk, filosofi manajemen risiko dan *risk appetite*, nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan di mana kesemuanya tersebut berjalan.
2. Penentuan Tujuan (*Objective Setting*) – Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan yang dipilih atau ditetapkan serta mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan *risk appetite*-nya.
3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*) – Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi dan

dibedakan antara risiko dan peluang. Peluang di kembalikan (*channeledback*) kepada proses penetapan strategi atau tujuan manajemen.

4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) – Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*), sebagai dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut dikelola.
5. Respons Risiko (*Risk Response*) – Manajemen memilih respon risiko untuk menghindari (*avoiding*), menerima (*accepting*), mengurangi (*reducing*), atau mengalihkan (*sharing risk*) dan mengembangkan satu set kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi (*risk tolerance*) dan *risk appetite*.
6. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) – Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif.
7. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) – Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya.
8. Pengawasan (*Monitoring*) – Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus, atau dengan keduanya.

Enterprise Risk Management (ERM) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menjelaskan bahwa manajemen risiko perusahaan memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menangani ketidakpastian risiko dan peluang yang meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai tambah. Nilai tambah ini akan semakin besar ketika pimpinan perusahaan menetapkan strategi dan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan usaha dengan risiko yang ada.

Enterprise Risk Management (ERM) Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) menjelaskan bahwa manajemen risiko perusahaan memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menangani ketidakpastian risiko dan peluang yang meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai tambah. Nilai tambah ini akan semakin besar ketika pimpinan perusahaan menetapkan

strategi dan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan usaha dengan risiko yang ada.

Tidak ada entitas yang berpotensi dalam lingkungan yang bebas risiko *enterprise risk management* memungkinkan manajemen untuk beroperasi secara lebih efektif dalam lingkungan yang penuh dengan risiko. *Committee of Sponsoring organizations of Tradeway Commission* mengeluarkan produk *enterprise risk management integrated framework* (COSO) tahun 2004 digunakan sebagai alat *benchmarking* untuk mengevaluasi efektivitas dari proses ERM. Dalam kerangka kerja COSO tersebut terdapat 108 item yang digunakan dalam proses ERM. Item tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari proses ERM di perusahaan berdasarkan kerangka kerja COSO.

2.4 Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan tahunan sebagai sarana pertanggungjawaban terutama kepada pemegang saham. Laporan tahunan (*annual report*) merupakan laporan yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan setahun sekali yang berisi informasi *financial* dan *non-financial* perusahaan yang berguna bagi pihak *stakeholder* untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tersebut. Informasi yang dimuat dalam laporan tahunan ini dikenal dengan istilah pengungkapan laporan tahunan atau *annual report disclosure*.

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*) (Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan yang cukup berarti mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar saat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan, sedangkan pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Ada 2 (dua) ungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah ditetapkan oleh Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia tentang kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau perusahaan Publik. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Kedua, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan manajemen risiko merupakan pengungkapan wajib yang harus dilaporkan oleh emiten. Walaupun belum ada peraturan yang memandatkan mengenai penerapan *Enterprise Risk Managemetn* (ERM) secara khusus, namun perusahaan tetap dapat menerapkan dan mengungkapkan *Enterprise Risk Management* dalam komitmennya untuk melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (Meizaroh dan Lucyanda, 2011) dalam (Fuji Juwita Sari, 2013). Tujuan pengungkapan risiko menurut Belkouni (2000) dalam Anisa (2012) adalah:

1. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang digunakan oleh pengguna lapran keuangan untuk membandingkan antar perusahaan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Pengungkapan manajemen risiko perusahaan merupakan salah satu elemen dari informasi laporan *non-keuangan* perusahaan. Dibandingkan dengan pendahulunya, *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway*

Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) menambahkan konsep baru yaitu *event management*. Kerangka kerja COSO ERM sendiri telah diakui sebagai acuan industri di Amerika Serikat bahkan dunia. Menurut ISO agar dapat berhasil baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka manajemen risiko. Kerangka ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan operasi. Berdasarkan *ERM Framework* yang dikeluarkan COSO, terdapat 108 item pengungkapan ERM.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, dan kapasitas modal yang digunakannya (Tarantika et, al., 2019). Besar ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan besar dianggap sudah mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan kecil. Alasannya karena perusahaan besar dianggap mempunyai akses ke pasar modal, sehingga dianggap mempunyai beta sebagai pengukur sistematis yang lebih baik (Riyadi, 2018)

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan besar harus melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas dan memadai dalam menghindari kemungkinan terjadinya risiko ketidakpastian dan untuk transparansi informasi kepada para pengguna laporan dan pemangku kepentingan. Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Sehingga mereka akan memperluas pengungkapan *enterprise risk management* untuk mengurangi biaya keagenan. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai alat untuk menilai ukuran perusahaan. Penggunaan total aset dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Yanto et. Al, (2013).

Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar perusahaan makasemakin besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan lingkungannya. Sehingga dilakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik (Cowen, et al., 1987 dalam Anisa, 2012). Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih banyak dalam melakukan pengungkapan risiko dibandingkan perusahaan berskala kecil. Semakin banyak suatu perusahaan dalam mengungkapkan risiko yang dimilikinya, maka semakin besar kemampuan untuk menghadapi risiko tersebut. Perusahaan besar juga akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil (Sari et al., 2019)

2.6 Risk Management Committee (RMC)

Risk Management Committee (RMC) atau komite pemantauan risiko merupakan unsur tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola manajemen risiko perusahaan. RMC adalah komite dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris dimaksudkan untuk membantu mengawasi dan pemantauan implementasi manajemen risiko perusahaan. *Risk Management Committee* merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, et al., 2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* merupakan suatu komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan *Risk Management Committee* atau komite pemantau risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menjelaskan lebih lanjut bahwa komite kebijakan risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Secara umum, Subramaniam, et al. (2009) menjelaskan luas area tanggungjawab dari *Risk Management Committee* sebagai berikut:

1. Menentukan strategi manajemen risiko organisasi.
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi.
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembentukan komite audit (KNKG, 2006) adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjut dugaan terhadap adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan sub-komite yang memiliki fungsi sangat penting dalam perseroan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Keberadaan RMC diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan (Wahyuni dan Harto, 2012) dan dapat memberi pengawasan terhadap risiko perusahaan menjadi lebih efektif dan tercipta *good corporate governance*.

Menurut Pratika (2011) pembentukan RMC di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan pada perusahaan *non-financial*. Pembentukan komite manajemen risiko masih bersifat sukarela. Hal ini bisa dilihat dari klasifikasi sifat dan keberadaan RMC yang dibedakan menjadi 2 (tiga):

1. Tidak ada, dimana perusahaan tidak mendirikan RMC.
2. Komite gabungan, pengungkapan laporan keuangan RMC dibawah komite audit. Komite audit dikombinasikan atau digabungkan dengan komite manajemen risiko.
3. RMC yang terpisah, pengungkapan laporan keuangan dibedakan oleh dewan komite.

Berbeda dengan perusahaan *non-financial* yang pembentukan RMC masih bersifat sukarela, dalam sektor perbankan berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 *Risk Management Committee* disebut pula dengan komite pemantau risiko sudah diwajibkan. Komite pemantau risiko adalah salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bank Umum dalam rangka penerapan *corporate governance*. Komite ini merupakan komite yang berada dibawah dewan komisaris, yang memiliki fungsi membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya dibidang manajemen risiko. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan sektor *non-financial* untuk membentuk RMC sebagai komitmennya dalam praktik taata kelola perusahaan yang baik, dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Adapun tugas dan wewenang RMC adalah:

1. Melakukan evaluasi operasi manajemen risiko organisasi
2. Mempertimbangkan strategi dalam manajemen risiko organisasi
3. Memastikan bahwa organisasi dalam praktiknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Menaksir pelaporan keuangan organisasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk Bank umum agar mewajibkan bank untuk segera membentuk RMC sebagai komite pengawasan risiko. Pada industri perbankan sudah diatur secara ketat, bahwa pembentukan komite manajemen risiko pada sektor *non* perbankan di Indonesia masih bersifat sukarela. Namun demikian, sudah banyak perusahaan selain perbankan yang terus membentuk komite pengawasan manajemen risiko perusahaan mengingat bahwa manajemen risiko

perusahaan memerlukan pemahaman yang cukup tentang struktur dan operasi perusahaan. Pada pembentukan komite manajemen risiko dapat dimasukkan kedalam komite audit atau menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri untuk fokus kepada permasalahan risiko. Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dapat melakukan tugasnya secara intensif untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan Andarini dan Indira, (2010) dalam Riyadi (2018).

2.7 Reputasi Auditor

Audit adalah satu alat ukur untuk mengevaluasi perusahaan terhadap komitmennya untuk menerapkan sistem secara konsisten. Proses audit dalam perusahaan dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Kedua auditor berperan penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Reputasi auditor merupakan dimana auditor bertanggungjawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana et, al., 2013). Menurut teori agensi, seiring dengan ukuran perusahaan mengalami peningkatan, kemungkinan bahwa jumlah konflik agensi juga meningkat dan ini mungkin akan meningkatkan permintaan untuk membedakan kualitas auditor. Maka dari itu, semakin baik reputasi auditor, semakin baik pula kualitas auditnya. Sehingga perusahaan besar pastinya akan lebih memilih menggunakan jasa auditor besar yang *independen* dan profesional untuk menciptakan audit yang berkualitas.

Beberapa tahun ini auditor menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko. Penelitian ini akan menjelaskan reputasi auditor eksternal sebagai mekanisme untuk meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Reputasi auditor eksternal adalah KAP yang memiliki nama baik, prestasi dan memperoleh kepercayaan dari publik yang dimiliki oleh KAP tersebut. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam *big four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. Auditor *big four* dipandang memiliki keahlian yang mungkin lebih dalam membantu perusahaan untuk melaksanakan *Enterprise Risk Management* (Desender, et al., 2009). *Big*

four dapat memberikan panduan mengenai praktik *good corporate governance* yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan.

Rustiarini (2012) menjelaskan auditor dengan kualitas yang tinggi lebih dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan tugasnya untuk melakukan *monitoring* terhadap perusahaan. Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit *non big four*. Adapun *the big four* yaitu *Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG Peat Marwick, dan Pricewaterhouse Coopers*. Suatu perusahaan yang menggunakan auditor *big four* akan mendapat tekanan untuk pengungkapan ERM yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan *Big Four* sebagai proksi dan reputasi auditor karena *big four* memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi.

Big four memberikan pedoman dalam pelaksanaan *good corporate governance*, dapat membantu internal audit perusahaan dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan mengevaluasi sehingga meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan (Kumalasari et al., 2014). Auditor yang memiliki reputasi dan kualitas yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh pemegang kepentingan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja perusahaan khususnya dalam pengungkapan manajemen risiko.

2.8 Konsentrasi Kepemilikan

Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik (Taman et al., 2012). Saham didefinisikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan dipasar modal. Saham menyatakan bukti

kepemilikan atas suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dilihat dari perspektif teori keagenan dapat mengurangi asimetri informasi karena pemegang saham dominan cenderung memiliki daya yang besar untuk menuntut perusahaan agar lebih transparan. Pemegang saham mayoritas biasanya memegang kendali perusahaan lebih besar sehingga mampu memberikan tekanan bagi para manajemen untuk mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas dalam mengontrol perusahaan untuk mencegah kemungkinan dampak kerugian yang akan mereka hadapi.

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* dengan lebih baik dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analisis, sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum.

Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan *akuntabilitas* publik. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai penyediaan informasi bagi pihak eksternal perusahaan, sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengungkapan secara menyeluruh. Perusahaan kecil tidak mempunyai informasi yang siap saji seperti perusahaan besar, hal ini mengakibatkan perusahaan kecil memerlukan biaya yang cukup besar untuk mempunyai informasi selengkap perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya mempunyai persaingan ketat dengan perusahaan yang lain, karena jumlah perusahaan kecil lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar.

Konsentrasi kepemilikan merupakan sekelompok pengendali atas aktivitas bisnis suatu perusahaan. Sekelompok pemegang pengendali memiliki hak atas kepemilikan suatu perusahaan sebesar dan yang mereka investasikan sehingga

mereka memiliki kepentingan untuk memantau kondisi risiko perusahaan dengan maksud untuk mencegah kemungkinan dampak kerugian yang akan mereka hadapi. Menurut Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan. Konsentrasi kepemilikan menunjukkan pemegang saham mayoritas atau pemilik saham terbesar perusahaan dalam mengontrol manajemen perusahaan dan menuntut perusahaan agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas (Agista & Mimba, 2017). Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan didalam mengungkapkan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Pangestuti et, al., 2017).

2.9 Chief Risk Officer (CRO)

Chief Risk Officer (CRO) merupakan sinyal awal atau indikasi bahwa perusahaan membangun program ERM. CRO bertanggungjawab untuk implementasi ERM dan koordinasi ERM dalam seluruh organisasi (Daud, et al., 2010). COSO (2004) mendefinisikan peran *Chief Risk Officer* (CRO) sebagai kepala bagian risiko yang bekerja dengan manajer lain dalam membangun manajemen risiko yang efektif dan memiliki tanggungjawab untuk memantau kemajuan dan untuk membantu manajer lain dalam melaporkan informasi risiko yang relevan diseluruh entitas. Suatu perusahaan memerlukan adanya CRO agar manajemen risiko perusahaan efektif dan efisien. Hoyt dan Libenberg (2010) mengungkapkan bahwa dengan menetapkan CRO, maka perusahaan dapat memelihara praktik ERM. CRO dalam perusahaan juga dapat digunakan sebagai sinyal kepada *stakeholder* bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan dan melakukan manajemen risiko dengan baik dan memiliki pengawasan atas risiko yang lebih baik dari perusahaan lain. Sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan usaha yaitu meningkatkan pelaporan keuangan dan menjaga reputasi perusahaan (Purbawati, 2011).

Chief Risk Officer merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan ERM. Peran *Chief Risk officer* adalah bekerja

sama dengan manajer perusahaan lain untuk mendirikan sebuah manajemen risiko yang efektif, efisien dan menyebarkan informasi risiko untuk perusahaan, Saeidi et al (2012). Adanya *Chief Risk Officer* dalam suatu perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya untuk menerapkan ERM dengan baik karena telah menunjukkan pihak yang secara khusus bertanggungjawab dalam pengungkapan manajemen risiko perusahaan (Syifa', 2013).

Chief Risk Officer (CRO) yang bertanggungjawab mengimplementasikan dan mengkoordinasikan ERM dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki CRO dapat membantu perusahaan untuk menetapkan informasi mengenai manajemen risiko yang terintegrasi. Karena dengan adanya CRO dalam suatu perusahaan, dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan ERM.

2.10 Penelitian Terdahulu

penelitian mengenai determinan pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Determinan pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Yanto et. Al, (2013)	Determinan pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Ukuran perusahaan, RMC, reputasi auditor dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
2	L Layyinatasy (2013)	Determinan pengungkapan <i>Enterpprise Risk Management</i> pada perusahaan manufaktur di Indonesia	Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan chief risk officer secara simultan berpengaruh positif


			terhadap pengungkapan ERM. Pengujian parsial menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, <i>chief risk officer</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
3.	Fuji Juwita Sari (2013)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)	Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa komisaris independen, reputasi auditor, RMC, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ERM. Pengujian parsial menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ERM. Reputasi auditor, RMC, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ERM.
4.	Syifa (2013)	Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	bahwa ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan <i>chief risk officer</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Pengujian parsial menunjukkan leverage tidak berpengaruh

			terhadap pengungkapan ERM. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, chief risk officer berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM
5.	Kumalasari, M., Subowo, S., & Anisykurlillah, I. (2014)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Manajemen Risiko	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.
6.	KD Pangestuti, Y Susilowati (2017)	Komisaris independen, reputasi auditor, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan enterprise risk management	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan, sedangkan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan
7.	RBK Riyadi (2018)	Pengaruh corporate governance structure, rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan enterprise risk management	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk management committedan ukuran perusahaan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen risiko perusahaan

8.	DR Sari, D Cahyono, A Maharani (2019)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan risk management committee memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
9.	DNWB Fayola, A Nurbaiti (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor dan Risk Management Committee terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management	hasil penelitian, variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan risk management committee secara simultan berpengaruh signifikan

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.12 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.12.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan ERM

Dengan total aset yang tinggi maka memberi dampak pengungkapan ERM juga semakin tinggi. ukuran perusahaan mampu mengendalikan dan mengontrol pihak manajemen. Semakin besar ukuran perusahaan yang dinyatakan dalam total aset maka tuntutan terhadap pengungkapan ERM juga akan semakin meningkat. Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Sehingga mereka akan memperluas pengungkapan enterprise risk management untuk mengurangi biaya keagenan dan untuk transparansi informasi kepada para pengguna laporan dan pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sinaga et, al. (2018), Yanto et. Al, (2013) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM

2.12.2 Pengaruh Risk Management Committee terhadap pengungkapan ERM

Perusahaan yang memiliki RMC lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen sehingga ampu mendorong peningkatan ERM.

Rustiarini (2012) menyatakan bahwa RMC berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Adapun alasan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Pertama, keberadaan RMC dapat meningkatkan penilaian dan pengawasan risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta mampu memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan risiko. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Oleh karenanya, pengaruh keberadaan RMC sesuai dengan teori yaitu RMC dapat meningkatkan pengungkapan ERM.

Kedua, perusahaan yang memiliki RMC dan terpisah dari komite audit lain tentunya dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi seluruh pengendalian internal dan menangani risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan juga memiliki kinerja pengawasan dan penilaian risiko yang lebih terstruktur sehingga dapat melakukan kajian atas risiko perusahaan secara mendalam.

Ketiga, sebagian besar anggota RMC memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi dan keuangan, serta sebagian lagi memiliki latar pendidikan sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan. Kombinasi ini merupakan sumber daya penting bagi RMC untuk membantu komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko serta membantu komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan (Andarini, & Januarti, 2010). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yanto et. Al, (2013) menyimpulkan bahwa *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Risk Management Commite (RMC) berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

2.12.3 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan ERM

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *big four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. Perusahaan yang menggunakan jasa audito *big four* akan lebih luas dalam melakukan pengungkapan ERM daripada perusahaan yang menggunakan jasa *non big four*. Desender & Lafuente (2009) dan Rustiarini (2012) menyatakan bahwa reputasi audit berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Adapun alasan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Pertama, auditor merupakan salah satu kunci dari mekanisme pengawasan eksternal dalam suatu entitas, ketika perusahaan dalam pengauditannya menggunakan jasa auditor *big four* maka efektivitas dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan dapat berjalan. Auditor *big four* dipandang memiliki kualitas lebih dalam memberikan pengawasan dan pandangan mengenai praktik GCG untuk menjaga keberlangsungan suatu entitas dan membantu auditor internal dalam melakukan pengawasan.

Kedua, Rustiarini (2012) menjelaskan bahwa auditor dengan kualitas kinerja yang lebih tinggi dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan monitoring terhadap perusahaan. Ketiga, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit oleh *big four* untuk menerapkan dan melakukan pengungkapan ERM dibanding dengan perusahaan *non big four*. Auditor *big four* dipandang oleh klien memiliki pengalaman yang lebih ketika mengungkapkan ERM dibanding *big four* (Desender dan Lafuente. 2009). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yanto et. Al, (2013) menyimpulkan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

2.12.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan ERM

Semakin besar saham yang terkonsentrasi pada suatu kelompok atau individu maka akan semakin besar pula pengungkapan ERM. Desender & Lafuene (2009) dan Rustiarini (2012) menyatakan konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh

terhadap pengungkapan ERM. Adapun alasan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Pertama, konsentrasi kepemilikan saham pada kelompok tertentu cenderung akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memberikan penekanan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko. Hal ini dikarenakan mereka akan melindungi risiko kerugian atas investasi yang telah dilakukan.

Kedua, perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen, mengurangi biaya agensi serta meningkatkan peran pengawasan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Pemegang saham pengendali dan mayoritas pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengambilan kebijakan atau keputusan dalam perusahaan (Defender & Lafuente, 2009). Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko peraturan dan hukum, serta risiko informasi (Rustiarini, 2012). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yanto et. Al, (2013) menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

2.12.5 Pengaruh *Chief Risk Officer* Terhadap Pengungkapan ERM

Kurt Defender (2007) dan Hoyt and Libenberg (2006) mengungkapkan bahwa dengan menetapkan CRO, maka perusahaan dapat memelihara praktik ERM. Defender (2007) menyatakan bahwa CRO berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Keberadaan CRO mampu meningkatkan pengungkapan ERM. CRO bertanggungjawab mendirikan sebuah manajemen risiko yang efektif, efisien, dan menyebarluaskan informasi untuk seluruh perusahaan. Perusahaan yang memiliki CRO dapat membantu perusahaan untuk menetapkan informasi mengenai manajemen risiko yang terintegrasi. Adanya CRO dalam suatu perusahaan dapat

dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan ERM. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh L Layyinatasy (2013) menyimpulkan bahwa *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *enterprise risk management*.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5 : *Chief Risk Officer* berpengaruh terhadap pengungkapan ERM